



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Disamakan, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Dolok Merawan tahun 1999, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Alamat di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Besar Banjarnahor, S.H., Dame Jonggi Gultom, S.H., Ruth Naola Marissa Purba, S.H., Andra Pratama, S.H., dan Gita Tri Olanda, S.H., masing-masing advokat/penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S) yang beralamat di Jl. S. Parman No.25 (Depan Makam Pahlawan) Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SKK/LBH S-S/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Maret 2021 dengan No.Reg. 110/SK/2021/PN.Sim, untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**L a w a n :**

Disamakan, jenis kelamin Laki-laki, umur 34 Tahun, Lahir di Bah Gunung tanggal 17 Juni 1986, Agama Budha, alamat Huta II Nagori Bah Gunung, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tony Damanik, S.H., M.H., Hikma Anita Siregar S.H., M.H., dan Edy Syahputra Siregar, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.24/TD Adv.PH/2021 tertanggal 12 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 4 April 2021 dengan No.Reg.



133/SK/21/PN.Sim, selanjutnya disebut sebagai  
..... Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim, yang mana isi gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Ya Bhiksu Pranidhana tertanggal 4 Oktober 2018;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang SAH, karena Perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan dari Penggugat dan Tergugat serta telah di catatkan atau di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku mengenai Sah nya suatu Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah atau tinggal secara bersama-sama layaknya pasangan suami-istri di Huta II Nagori Bah Gunung, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;

5. Bahwa pada saat Penggugat menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat di awal pernikahannya berjalan sangat harmonis, rukun dan damai serta saling mengerti pada pasangan sebagaimana tujuan dari perkawinan yang diatur didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yang menjelaskan "...tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" namun kebahagiaan di dalam hubungan rumah tangga tersebut telah berubah sejak Bulan Januari tahun 2020, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat selalu menerima kekerasan secara Psikis dari Tergugat, serta Tergugat juga hampir melakukan pemukulan kepada Penggugat yang membuat Penggugat ketakutan dan mengalami trauma, dimana sejak saat itu Tergugat menunjukkan perubahan sikap yang tidak biasanya kepada Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut mulai goyah dan mengalami keretakan disebabkan oleh perubahan sikap pada diri Tergugat yang menyebabkan baik antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok dikarenakan perbedaan pendapat dan prinsip yang dipicu oleh permasalahan kecil atau hal yg sepele maupun oleh permasalahan yang besar, dimana akibat dari semakin sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham secara terus menerus yang mana terjadi dari awal Januari tahun 2020 hingga bulan Oktober tahun 2020, dimana puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan Oktober 2020, dimana pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim



mereka karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena merasa takut akan ancaman dari Tergugat maka Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Huta II Nagori Bah Gunung, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

**8.** Bahwa jika terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu menerima kata-kata makian dari Tergugat dan Tergugat juga selalu mengusir Penggugat dari rumah dan mengancam Penggugat dengan mengatakan mau cerai dengan Penggugat serta Tergugat juga selalu mengatakan jika Tergugat sangat menyesal menikah dengan Penggugat;

**9.** Bahwa ketika antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar atau sedang ribut, Tergugat selalu memberikan ancaman kepada Penggugat dengan mengatakan jika Penggugat dengan Tergugat bercerai, maka Penggugat jangan berharap terhadap harta gono-gini karena Tergugat tidak akan memberikan harta gono-gini kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak akan memperoleh harta gono gini dari hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

**10.** Bahwa Bulan Oktober Tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat juga merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal serumah dengan Tergugat, dimana Penggugat merasa sudah tidak lagi dihargai oleh Tergugat sebagai Istri dan Tergugat juga tidak pernah mau mendengarkan kata-kata dari Penggugat dan jika Penggugat mengingatkan Tergugat selalu berujung pada perselisihan ataupun pertengkaran, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat selalu tidak akur karena terlalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.** Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

**12.** Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Bahwa awal mulanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah berawal pada awal bulan Januari tahun 2020, dimana Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan jika Penggugat menasehati Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang sampai di dengar oleh tetangga yang membuat Penggugat merasa malu jika keluar rumah dan dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat selalu mengusir atau menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah tempat tinggal mereka;

B. Bahwa pada Bulan Maret tahun 2020, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menyuruh Penggugat turun dari mobil dan membiarkan Penggugat berjalan kaki seorang diri di Perkebunan Kelapa Sawit di Huta II Nagori Bah Gunung Kabupaten Simalungun, dimana kejadian tersebut terjadi pada malam hari;

C. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois dan tempramental, hal ini terlihat dari sifat Tergugat yang sering marah-marah, bersikap kasar dan sering merendahkan martabat Penggugat sebagai istri serta sikap buruk dari Tergugat yang tidak pernah mau mendengarkan omongan atau pendapat dari Penggugat;

D. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga (hubungan suami-istri), Tergugat tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat selaku istri, padahal kewajiban suami pada istri

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memberikan perlindungan, kebahagian dan kasih sayang terhadap istri yang mana tercantum dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

“suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga”.....

E. Bahwa selama pertengkaran atau cekcok yang terjadi antar Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering sekali di caci-maki oleh Tergugat dan Tergugat selalu memberikan ancaman dan perlakuan kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat menjadi trauma dan selalu ketakutan ketika bertemu Tergugat, serta Penggugat juga sangat malu dengan masyarakat sekitar;

F. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 hingga sampai dengan Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak satu ranjang lagi, dimana hal ini disebabkan oleh Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat di usir oleh Tergugat dan Penggugat juga merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal serumah dengan Tergugat, dimana Penggugat selalu merasa ketakutan, trauma dan terancam jiwanya dengan sikap dan perbuatan dari Tergugat selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama atau tinggal satu rumah;

G. Bahwa atas semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat masih terus memaafkan Tergugat karena didasari oleh rasa cinta dalam diri Penggugat kepada Tergugat dan dengan harapan jika Tergugat pasti bisa merubah perangai buruknya tersebut;

H. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malahan marah-marah. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi, yang mana sekitar

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang hingga sampai dengan saat ini;

I. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, bukan perubahan sikap dan peringai baik yang didapatkan oleh Penggugat melainkan Tergugat semakin menjadi-jadi bahkan didepan keluarga Penggugat sekalipun Tergugat tidak segan dan tidak sungkan mempertontonkan atau mempertunjukkan sikap arogan yang dimilikinya;

J. Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat yang telah Penggugat uraikan diatas membuat Penggugat malu melihat orang-orang disekitar lingkungan tempat tinggal Penggugat.

**13.** Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan, serta Penggugat dan Tergugat juga melibatkan pihak keluarga masing-masing sebagai mediator untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah;

**14.** Bahwa pihak keluarga Tergugat telah menasehati Tergugat untuk kembali kepada Penggugat dan perilaku terhadap Penggugat untuk dapat lebih baik lagi dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada Penggugat, keluarga Penggugat juga mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah sampai gugatan perceraian ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Simalungun;

**15.** Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai secar lisan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sama-sama



bersepakat untuk mengakhiri hubungan mereka sebagai pasangan suami-istri dikarenakan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar/cekcok dan sudah hampir 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

**16.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, yang mana Tergugat dengan tegas dan nyata telah terbukti melanggar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**17.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana akibat dari perbutaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut membuat Penggugat menderita secara psikis, mengalami trauma dan rasa takut serta rasa cemas berlebihan, dimana berdasarkan hal tersebut maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan dan hidup rukun kembali;

**18.** Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

**19.** Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 hingga sampai dengan saat ini, Penggugat tidak pernah lagi Pulang kerumah, dimana Penggugat mengontrak rumah di Kota Pematangsiantar dan tinggal seorang diri karena Penggugat merasa takut, trauma dan tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan yang sangat mengherankan adalah ketika keluarga besar dari Tergugat seperti tidak peduli dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Keluarga Tergugat juga sepertinya tidak ada



upaya untuk mendamaikan atau memperbaiki kembali hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, malah sikap dari Keluarga Tergugat selalu berupaya melindungi Tergugat dan menilai jika Tergugat selalu benar dan Penggugat lah yang selalu salah;

**20.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang-menyayangi, cinta-mencintai dan tidak ada lagi kerukunan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

**21.** Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan menunggu Tergugat untuk menyadari kesalahannya dan mau mengakui kesalahannya, namun hal tersebut tidak kunjung terjadi hingga hampir 1 (satu) tahun dan Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran sehingga merasa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Simalungun;

**22.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas cukuplah alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat, karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 (dua) yaitu untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dan atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 huruf (f) telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” sehingga jelas dan terang, bahwa hubungan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan atau dipertahankan lagi, maka Penggugat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah Penggugat uraikan diatas;

24. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

25. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, maka Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

26. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;

27. Bahwa kehancuran ataupun keretakan mahligha rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan buruk dari Tergugat, maka sudah sepantasnya dan selayaknya jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Ya Bhiksu Pranidhana dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018 adalah "Perkawinan yang SAH secara Hukum";
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Ya Bhiksu Pranidhana dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018 adalah "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdana Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim



5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**II. SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya Dame Jonggi Gultom, S.H., Andra Pratama, S.H., M.H., dan untuk Tergugat hadir kuasanya Hikma Anita Siregar, S.H., M.H., dan Edy Syahputra Siregar, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudi Dharma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada hari Kamis tanggal 04 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar di hadapan Bksu Ya Bhiksu Pranidhana berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan No.890/VSB-PS/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Desember 2018, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (seorang) anak perempuan bernama: . Disamakan, lahir di Medan tanggal 15 May 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 03 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Simalungun dan dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 halaman 2 dan poin 6, 7, 8, 9 dan 10 halaman 3 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap dengan saudara perempuan Tergugat di rumah milik orang tua Tergugat dan terpisah dengan orang tua Tergugat,, akan tetapi setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga sering terjadi perkecokan karena Penggugat bertindak seolah-olah belum mempunyai anak dan belum suami dan Penggugat setelah menikah tidak bekerja dan hanya ikut suami dimana seluruh pekerjaan dikerjakan oleh pembantu dan mengurus anak juga oleh pembantu bahkan untuk makan orang tua Tergugat mengambil rantangan dari orang tua Tergugat sehingga seluruh urusan rumah tangga tidak ada dikerjakan oleh Penggugat karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat sehingga takut jika bekerja sakit asma Penggugat akan kambuh dan juga Penggugat tidak pernah membuatkan minuman ataupun menyiapkan makanan yang sudah diantar orang tua Tergugat

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Mei 2021, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya namun pada tanggal 18 Mei 2021, Tergugat menjawab permohonan Penggugat tersebut yang isinya Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 25 Mei 2021 dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 3 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 24 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terjadi secara terus-menerus sejak awal bulan Januari tahun 2020 hingga bulan Oktober tahun 2020 yang mana pertengkaran tersebut disebabkan oleh perubahan sikap pada diri Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok dikarenakan perbedaan pendapat dan prinsip yang dipicu oleh permasalahan kecil maupun permasalahan besar. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois dan temperamental yang terlihat dari sifat Tergugat yang sering marah-marah, bersikap kasar dan sering merendahkan martabat Penggugat sebagai isteri dan Tergugat juga tidak pernah mau mendengarkan Penggugat. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali mencaci maki Penggugat, berlaku kasar kepada Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat dan Tergugat mengatakan mau cerai dengan Penggugat dan mengancam Penggugat tidak akan memberikan harta gono gini kepada Penggugat apabila bercerai sehingga Penggugat menjadi trauma dan merasa ketakutan ketika bertemu dengan Tergugat. dan Tergugat juga selalu mengusir

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar. Bahwa meskipun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap terulang terus-menerus dan pada akhirnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pun memuncak pada bulan Oktober tahun 2020 yang mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Adapun Penggugat pada akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal serumah dengan Tergugat karena Penggugat selalu merasa ketakutan, trauma dan terancam jiwanya dengan sikap dan perbuatan dari Tergugat selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama. Dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sehingga pada akhirnya Penggugat merasa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di dalam rumah tangga dan Penggugat memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas pokok gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, yang mana pada awalnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menerima Pemberkatan Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan di Vihara Samiddha Bhagya Kota Pematangsiantar dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Ya Bhiksu Pranidhana tertanggal 4 Oktober 2018 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018 ;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan yang terjadi secara terus-menerus sejak awal bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan oleh perubahan sikap pada diri Tergugat yang mana pada akhirnya Penggugat menilai Tergugat memiliki sifat egois karena Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat. Tergugat temperamental dan sering marah-marah, Tergugat juga bersikap kasar serta sering merendahkan martabat Penggugat sebagai isteri. Adapun setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali mencaci maki Penggugat, Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat dan mau cerai dengan Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah. Tergugat juga mengancam Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak akan memberikan harta gono gini kepada Penggugat apabila bercerai sehingga Penggugat menjadi trauma dan merasa ketakutan ketika bertemu dengan Tergugat. Kendatipun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap terulang terus-menerus dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pun memuncak pada bulan Oktober tahun 2020 yang mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Dan Penggugat pada akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal serumah dengan Tergugat karena Penggugat selalu merasa ketakutan, trauma dan terancam jiwanya dengan sikap dan perbuatan dari Tergugat selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama. Dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sehingga pada akhirnya Penggugat merasa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di dalam rumah tangga dan Penggugat memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah yang mana kemudian Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan bercerai, dan gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib untuk membuktikan gugatannya ;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun ke muka persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk mengajukan alat buktinya namun Penggugat tetap menyatakan tidak mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap diam Penggugat yang tidak mengajukan alat bukti ke muka persidangan dan menerima apapun yang akan menjadi keputusan Majelis Hakim terhadap perkara yang diajukannya, Majelis Hakim memepertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap sikap diam Penggugat yang tidak mengajukan alat bukti di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiadaan alat bukti dari Penggugat tidaklah dapat diartikan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena apabila dikaitkan dengan tindakan Penggugat sebelumnya yang berniat untuk mencabut gugatannya namun ditolak oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti, telah nyata menunjukkan bahwa pada dasarnya Penggugat belum siap untuk bercerai dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak siap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi formalitas gugatan untuk diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Mince S. Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Sim tanggal 6 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Paringatan Saragih, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince S. Ginting, S.H., M.Kn.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Paringatan Saragih, S.H.

## Perincian biaya :

1. Panggilan Tergugat .....	Rp. 180.000,-;
2. PNBP .....	Rp. 30.000,-;
3. ATK.....	Rp. 100.000,-;
4. Materai putusan.....	Rp 10.000,-;
5. Redaksi.....	Rp 10.000,-;
6. PNBP Panggilan I .....	Rp. 20.000,-;
7. Sumpah .....	<u>Rp. 60.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 410.000,-;

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)